



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu melakukan perlindungan informasi terhadap dokumen elektronik hasil dari sistem elektronik Pemerintah Daerah melalui sertifikat elektronik untuk memastikan keutuhan, keaslian, anti penyangkalan, dan kerahasiaan dokumen elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 90);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
15. Balai Sertifikasi Elektronik, yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otorasi Sertifikat Digital di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Proteksi.
16. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.

17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
18. *Passphrase/password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke Sertifikat Elektronik.
19. Rekayasa Balik adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di instansi pemerintah;
- b. meningkatkan keamanan informasi dan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- d. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- e. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

## BAB III SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSR E sesuai dengan ketentuan.
- (3) Sertifikat Elektronik digunakan sebagai dasar penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

## BAB IV PELAKSANA PENGELOLAAN DAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Pelaksana Pengelolaan

### Pasal 5

Pelaksana pengelolaan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Dinas;
- b. Otoritas Pendaftaran; dan
- c. Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki tugas:

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan Sertifikat Elektronik;
- b. melakukan diseminasi informasi tentang Sertifikat Elektronik;
- c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
- f. membuat permohonan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- g. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pengelolaan Sertifikat Elektronik; dan
- h. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, tanggung jawab, dan prosedur pengajuan keluhan.

#### Pasal 7

Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Petugas Otoritas Pendaftaran atau verifikator tanda tangan elektronik memiliki tugas bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik/calon pemilik Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Otoritas Pendaftaran atau verifikator tanda tangan elektronik memiliki fungsi:
  - a. melakukan verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi permohonan;
  - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
  - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
  - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

#### Pasal 9

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Bagian Kedua  
Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 10

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Kepala Perangkat Daerah;
  - d. ASN Pemerintah Daerah; dan
  - e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
  - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Dinas;
  - b. menjaga Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
  - c. menjaga kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
  - d. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, dan pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
  - e. memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
  - f. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, apabila Sertifikat Elektronik yang dimiliki disalahgunakan oleh pihak lain.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:
  - a. mengakses sistem yang bukan haknya;
  - b. menyalahgunakan kewenangan yang berkaitan dengan Sertifikat Elektronik yang dimilikinya;
  - c. menyerahkan atau menguasai penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain; dan
  - d. mengubah, mengganggu, atau melakukan rekayasa balik dan membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

BAB V  
PENATALAKSANAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 12

Penatalaksanaan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. permohonan;
- b. penerbitan;
- c. penggunaan;
- d. pembaruan; dan
- e. pencabutan.

Bagian Kesatu  
Permohonan

Pasal 13

Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disampaikan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan untuk penerbitan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. memiliki akun surat elektronik kedinasan.

Pasal 14

- (1) Otoritas pendaftaran melakukan verifikasi permohonan dan kelengkapan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Pendaftaran menyampaikan penolakan disertai alasan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Kedua  
Penerbitan

Pasal 15

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (2) Bentuk persetujuan dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik berupa Sertifikat Elektronik.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemilik dengan pembuatan *passphrase/password* yang dilakukan oleh pemilik dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Bagian Ketiga  
Penggunaan

Pasal 16

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. tanda tangan elektronik; dan
- b. pengamanan dokumen elektronik.

#### Pasal 17

Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan.

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
  - a. pembuatan dan/atau pengesahan Dokumen Elektronik yang menggunakan Sistem Elektronik; dan
  - b. pengesahan transaksi elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah.

#### Pasal 19

- (1) Dokumen Elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik mencantumkan visualisasi Tanda Tangan Elektronik dan catatan kaki.
- (2) Visualisasi Tanda Tangan Elektronik, penggunaan Tanda Tangan Elektronik, dan catatan kaki dalam Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

Pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa layanan pengamanan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

#### Bagian Keempat Pembaruan

#### Pasal 21

- (1) Pembaruan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan proses membuat sertifikat elektronik baru untuk memperpanjang masa pemanfaatan sertifikat elektronik.
- (2) Masa berlaku sertifikat elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Dalam masa 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaharuan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

#### Bagian Kelima Pencabutan

#### Pasal 22

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan proses penghentian pemanfaatan sertifikat elektronik oleh Otoritas Pendaftaran dan/atau atas dasar permintaan dari Pemilik Sertifikat Elektronik atau Perangkat Daerah.

- (2) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
  - a. jabatan pemilik Sertifikat Elektronik tidak sesuai dengan jabatan pada saat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik; dan/atau
  - b. pemilik Sertifikat Elektronik melanggar kewajiban dan/atau larangan pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Dalam hal permohonan pencabutan sertifikat elektronik telah disetujui, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik.
- (4) Sertifikat elektronik yang telah dicabut oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik tidak dapat digunakan kembali.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI**

**Pasal 23**





- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkonsultasi dan/atau berkoordinasi dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik untuk menjamin keamanan dan kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

| NO | JABATAN                        | PARAF   |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | Sekretaris Daerah              |  |
| 2  | Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| 3  | Kepala <u>DINKOMINFO</u>       |  |
| 4  | Kepala Bagian Hukum            |  |

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK



KOP PERANGKAT DAERAH

Purbalingga, .....

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Selaku Otoritas Pendaftaran Sertifikat Elektronik  
Kabupaten Purbalingga  
Di -  
PURBALINGGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :  
NIP :  
NIK :  
Pangkat / Golongan :  
Jabatan :  
Instansi :  
Unit Kerja :  
Nomor Telephon :  
Alamat :

Mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan untuk pengamanan dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif dan atau pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perjanjian pemilik sertifikat elektronik.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Purbalingga, .....  
Kepala Perangkat Daerah





Nama Jelas  
Pangkat / Golongan  
NIP

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
HERNI SULASTI

| NO | JABATAN                        | PARAF   |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | Sekretaris Daerah              |  |
| 2  | Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| 3  | Kepala DINKOMINFO              |  |
| 4  | Kepala Bagian Hukum            |  |


LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

CONTOH VISUALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN PENGGUNAAN  
TANDA TANGAN ELEKTRONIK SERTA CATATAN KAKI DALAM  
NASKAH DINAS ELEKTRONIK

A. VISUALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK




B. CONTOH PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN CATATAN KAKI DALAM NASKAH DINAS ELEKTRONIK

 **KOP PERANGKAT DAERAH**

.....  
.....  
.....  
.....

Jabatan  
Nama dinas

 Ditandatangani secara elektronik oleh:

Nama Terang  
Pangkat / Golongan  
NIP

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.*

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

| NO | JABATAN                        | PARAF |
|----|--------------------------------|-------|
| 1  | Sekretaris Daerah              |       |
| 2  | Asisten Pemerintahan dan Kesra |       |
| 3  | Kepala DINKOMINFO              |       |
| 4  | Kepala Bagian Hukum            |       |